

**STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(STUDI TENTANG DOKUMEN KEPENDUDUKAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS)**

Timoty Yusuf Salama

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
tjjiyusufsalama@gmail.com

ABSTRACT

Problems were observed in these observations has a goal to be achieved is to determine the strategy in demolition of Population Administration in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, the inhibiting factors in Demolition of Population Administration, the efforts to demolition of Population Administration from Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil in Bandung City.

The Observation methods were used in observation include explorative methods with inductive approach. Data was collected through interviews, documentation and observation. In analyzing the data, the author used data reduction, data display and data verification.

The result of Observation concludes that The Demolition of Population Administration that relation with population document of Vagrants and Beggars in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil in Bandung City have not been implemented.

The suggestions for Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil in Bandung City is to increase the strategy in demolition of population administration that should be decisions mayor as regulation..

Keywords: *Strategy, Population Document of Vagrants and Beggars*

ABSTRAK

Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu, untuk mengetahui strategi yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban Administrasi Kependudukan Gelandangan dan Pengemis, faktor yang menjadi hambatan dalam penertiban Administrasi Kependudukan Gelandangan dan Pengemis, upaya untuk penertiban Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksploratif dengan pendekatan Induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dari Penelitian ini menyimpulkan bahwa penertiban administrasi kependudukan terkait dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum terlaksana.

Saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung guna terbentuknya strategi penertiban dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis maka perlu adanya Keputusan Walikota sebagai landasan hukum.

Kata kunci: Strategi, Kependudukan Gelandangan dan Pengemis.

PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani administrasi kependudukan, memuat tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memiliki fungsi melaksanakan tugas teknis operasional dibidang kependudukan yang meliputi pencatatan, mobilitas, pengendalian dan data kependudukan. Sehingga seseorang akan mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa penting yang dialami, serta kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Salah satu latar belakang adanya reformasi birokrasi adalah kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat, dalam arti tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan masih rendah, ditandai dengan masih banyaknya keluhan-keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik yakni berkaitan dengan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, kelambanan dalam pengurusan, pemungutan biaya maupun sikap petugas pelayanan yang tidak mencerminkan sikap sebagai abdi masyarakat.

Setiap Instansi/Badan Lembaga Kemasyarakatan pada umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut termasuk dalam visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Kependudukan”. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung selaku penyedia jasa bagi masyarakat umum, dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas.

Pelayanan yang bermutu dan berkualitas yang dimaksudkan adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Target pencapaian tersebut merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri selama kurun waktu satu tahun yang dibandingkan dengan rencana pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Target pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kota Bandung yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2013 merupakan acuan dalam mengembangkan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban dokumen kependudukan

Kota Bandung merupakan pusat aktivitas perekonomian Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan Kota Bandung menjadi magnet penarik bagi kota-kota disekitarnya. Sebagai sebuah kota yang menjadi tujuan perpindahan, kebanyakan urban membentuk lingkungan sosial yang plural dan multikultur. Orang-orang dari beragam asal-usul ini utamanya bergiat dalam kerja rutin mencari peluang hidup di kota. Sehingga muncul fenomena kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat, yaitu adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	354 org
2	Anak Terlantar	5.848 org
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	57 org
4	Anak Jalanan	2.162 orang
5	Penyandang Disabilitas Anak	1.060 org
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	151 org
7	Lanjut Usia Terlantar	2.108 org
8	Penyandang Disabilitas	5.069 org

9	Tuna Susila	319 org
10	Gelandangan	618 org
11	Pengemis	766 org
12	Pemulung	388 org
13	Kelompok Minoritas	153 org
14	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	153 org
15	Orang dengan HIV/Aids	2.690 org
16	Korban penyalahgunaan Napza	103 org
17	Pekerja migran bermasalah sosial	17 org
18	Korban bencana alam	111 org
19	Korban bencana sosial	-
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	3.487 org
21	Keluarga Miskin	78.751 KK
22	Keluarga bermasalah psikologis	2.603 KK
23	Keluarga berumah tidak layak huni	3.606 KK

Sumber : Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2022

Kesenjangan yang muncul di Kota Bandung diantaranya menyangkut tentang permasalahan ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahannya adalah munculnya gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis termasuk dalam golongan rentan administrasi kependudukan. Hal tersebut menyebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sulit mendata dokumen kependudukan karena mereka yang tidak memiliki rumah tinggal tetap.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada pasal (4) menjelaskan bahwa “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan”. Hal tersebut berarti Pemerintah Kota Bandung harus memiliki sebuah strategi yang tepat dalam menghadapi keadaan penduduk rentan administrasi kependudukan yakni gelandangan dan pengemis, agar memiliki dokumen

kependudukan yang merupakan hak bagi setiap penduduk.

Permasalahan lain dalam pendataan gelandangan dan pengemis yaitu kurangnya perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung perihal penertiban dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung, karena keadaan penduduk tersebut yang termasuk ke dalam penduduk rentan administrasi kependudukan, maka Instansi Pelaksana yang harus pro-aktif.

Terbatasnya sarana dan prasarana dalam langkah jemput bola, menyebabkan kurang efektif dan efisien pelayanan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Sebagaimana dijelaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa “pihaknya masih kurang optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, kendaraan operasional yang biasa melayani hanya dua unit”

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian alamiah (Moleong, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita (Bungin, 2010). Jenis dan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam kegiatan magang ini dilakukan dengan cara wawancara semiterstruktur dengan informan yang

merupakan sumber data dari penelitian ini, observasi dan penelusuran dokumentasi. Untuk menganalisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). (Miles & Huberman)

KAJIAN TEORI

Menurut Minzberg dalam Heene dan Desmidt (2010:52) konsep “strategi” sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah :

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya;
2. Acuan yang berkenaan dengan peniliran konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi;
3. Suatu pemosisian yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitasnya;
4. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya, yang menjadi tapal batas aktivitasnya;
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing ataupun oposan.

Penjelasan di atas menjelaskan ada hubungan antara strategi dengan penentuan dalam analisis SWOT untuk mencapai tujuan. Maka kerangka manajemen strategis terutama dalam organisasi dapat diuraikan dalam empat tahapan utama, sebagai berikut :

1. Tahapan mengenali dan menggambarkan lingkungan
Tahapan ini mencakup pengenalan dan penggambaran lingkungan eksternal, serta lingkungan internal organisasi. Sesuai dengan namanya, tahapan ini berintikan pada penggambaran lingkungan internal

dan eksternal organisasi. Dalam hal ini yaitu penggambaran kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi serta penggambaran peluang dan ancaman bagi organisasi.

2. Tahapan formulasi strategi

Tahapan formulasi strategi terdiri atas formulasi nilai-nilai utama dan orientasi strategi organisasi, strategi tingkat korporasi hingga strategi fungsional berikut kebijakan fungsionalnya. Langkah berikutnya adalah melakukan formulasi strategi. Formulasi ini ditujukan untuk menghasilkan nilai-nilai utama dan orientasi strategi organisasi, strategi induk di tingkat korporasi strategi dan strategi fungsional.

3. Tahapan implementasi strategi

Tahapan implementasi strategi yang mencakup aspek struktur organisasi, budaya organisasi serta prosedur program. Implementasi strategi bertumpuh pada, yaitu :

- a. Alokasi dan organisasi Sumber Daya Manusia.
- b. Kepemimpinan, budaya organisasi hingga prosedur dan program.

Aktivitas pertama mencakup program distribusi kerja antara individu dan kelompok kerja dengan mempertimbangkan tingkatan manajemen, tipe pekerjaan, pengelompokan bagian pekerjaan serta mengusahakan agar bagian-bagaian itu menyatu seluruhnya dalam sebuah tim sehingga mereka dapat bekerja secara efektif berikut pengambilan keputusan, kewenangan dan tanggungjawabnya serta budaya organisasi. Aktivitas-aktivitas tersebut menjadi penting kaitannya dengan pembuatan prosedur dan program.

4. Tahapan pengendalian

Tahapan pengendalian strategi yang berintikan penetapan dan pemantauan kinerja organisasi. Tahapa ini akan menghasilkan umpan balik bagi tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan paling akhir yang mencakup aspek penilaian kinerja yang berlanjut dengan berjalannya proses pemberian umpan balik. Penilaian kinerja sesuai dengan prosedur organsasi yang dikembangkan, yakni dengan mengacu pada tolak ukur strategis dan operasional. Hal ini guna mendapatkan kepastian akan ketepatan pencapaian strategi induk organisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Setiap komponen organisasi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi diperlukan langkah-langkah strategis kearah pelaksanaan dan pengembangan dari sistem kebijakan dalam rangka perwujudan "public good and service" atau "good governance" maupun pelayanan prima (service excellence).

Sejalan dengan itu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan visi dan misinya dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2014-2018 menyusun strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan dengan melibatkan instansi terkait dan unsur-unsur kewilayahan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan Warga Negara Asing (WNA);
4. Meningkatkan sistem dan jaringan informasi kependudukan secara terpadu.

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung meliputi :

1. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Penerbitan kartu Keluarga (KK)
3. Penerbitan kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Pengelolaan Administrasi Perubahan Nama
5. Pengelolaan Administrasi Perubahan Status kependudukan
6. Pengelolaan Administrasi Perubahan kewarganegaraan
7. Penerbitan Keterangan Kependudukan lainnya.

Sebagaimana hal tersebut maka faktor-faktor keberhasilan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melaksanakan strategi adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sendi-sendi pelayanan di lingkungan Dinas meningkatkan efisiensi kerja sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan dengan baik;
2. Sumber Daya Manusia yang mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3. Adanya dukungan dari Walikota/ Pimpinan terhadap setiap program kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
4. Jumlah Penduduk Kota Bandung yang besar dan semakin meningkat merupakan potensi;
5. Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber dana yang ada dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan;
6. Kejelasan kewenangan Dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom.
 - b. Penduduk Musiman berdasarkan hasil pelayanan dan program jemput bola pada Instansi-Instansi Pemerintah, BUMN, Perguruan Tinggi serta Swasta lainnya kerja sama dengan bidang pengendalian;
 - c. Penduduk Komuter berdasarkan hasil pendataan pada Instansi-Instansi Pemerintah, TNI, POLRI, BUMN, Perguruan Tinggi serta Swasta lainnya.
3. Membuat dan menyampaikan Laporan Rekapitulasi hasil pencetakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 30 (tiga puluh) Kecamatan;

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penertiban Administrasi Kependudukan Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Daerah Kota Bandung, yang berwenang dalam penerbitan Dokumen Kependudukan gelandangan dan Pengemis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Bidang Mobilitas Penduduk, adapun penanganan dalam penertiban Administrasi Kependudukan bekerjasama dengan Bidang Pengendalian.

Sebagaimana strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka kegiatan teknis administrasi dari Bidang Mobilitas Penduduk adalah sebagai berikut :

1. Membuat konsep dan bahan-bahan petunjuk teknis di bidang pendaftaran penduduk;
 2. Membuat dan menyampaikan laporan Rekapitulasi sebagai berikut:
 - a. Penduduk rentan adminduk berdasarkan hasil pelayanan dari beberapa kecamatan;
- Berkaitan dengan Administrasi Kependudukan Gelandangan dan Pengemis maka pelayanan Administrasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, dalam hal ini adalah Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yaitu orang terlantar. Sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya, maka prosedur dalam penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar sebagai berikut.
1. Pendataan orang terlantar dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. Formulir pendataan.
 2. Pendataan orang terlantar dilakukan dengan tata cara :
 - a. Membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. Mendatangi orang terlantar;
 - c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. Mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan

- f. Membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar.
3. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan.

Tujuan yang sederhana, konsisten, dan berjangka panjang

Tujuan yang diharapkan dari penertiban Administrasi Kependudukan gelandangan dan pengemis ini sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum penduduk;
- c. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta terpadu;
- e. Memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagaimana tujuan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa tujuan dari kegiatan pendataan serta pelayanan kepada penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan untuk memberikan hak kependudukan bagi seseorang, karena setiap orang berhak untuk tinggal dimana saja, namun tetap sesuai aturan sebagai penduduk, yaitu harus memiliki dokumen kependudukan agar memiliki legalitas untuk tinggal di Kota Bandung.

Sebagaimana dalam penentuan strategi diperlukan tujuan yang jelas, memiliki konsistensi dalam penerapannya, serta dapat digunakan untuk jangka panjang, maka dengan pembuatan dokumen kependudukan maka secara otomatis bisa tercatat dan terdaftar dalam database penduduk Kota Bandung, sehingga gelandangan dan pengemis memiliki bukti identitas diri yang sah sebagai penduduk Kota Bandung dan terwujud tertib administrasi kependudukan di Kota Bandung.

Pada dasarnya dari penertiban administrasi kependudukan gelandangan dan pengemis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bertujuan untuk memberikan legalitas kependudukan bagi gelandangan dan pengemis sehingga memiliki bukti identitas diri, dan dengan pembuatan dokumen kependudukan maka penduduk akan secara otomatis masuk ke dalam database kependudukan Kota Bandung sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan di Kota Bandung yang pelayanannya menyeluruh dapat diterima oleh seluruh penduduk Kota Bandung.

Pemahaman yang baik mengenai lingkungan

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang ditandai dengan relatif tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Bandung

dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kota Bandung masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung.

Lingkungan eksternal dalam hal ini adalah masyarakat di Kota Bandung, sesuai dengan yang pengamat teliti dalam hal ini masyarakat Kota Bandung sebagai penerima pelayanan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Masyarakat Kota Bandung yang menjadi sasaran dari strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam penertiban dokumen kependudukan adalah gelandangan dan pengemis sebagai penduduk rentan administrasi kependudukan yang memiliki hambatan dalam memiliki dokumen kependudukan. Adapun data gelandangan dan pengemis yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bandung Tahun 2014 yaitu jumlah gelandangan 618 orang dan pengemis 766 orang, maka jumlah gelandangan dan pengemis sebanyak 1384 orang.

Data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sangat terbatas, yaitu hanya memiliki keterangan jumlah saja. Sehingga penulis melakukan rekapitulasi data gelandangan dan pengemis dari hasil penjangkauan dari Dinas Sosial yang berasal dari Kota Bandung adalah 759 orang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, mengenai kriteria gelandangan dan pengemis sudah dipastikan tidak memiliki KTP, sehingga belum terdaftar dalam database kependudukan Kota Bandung. Sebagaimana dokumen data yang ada, terdapat perbedaan jumlah antara data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandung sebagai Instansi Pelaksana penyelenggara Administrasi Kependudukan, dengan data langsung dari hasil Rekapitulasi Penjangkauan yang diolah oleh penulis dari Dinas Sosial yang menangani pemberdayaan gelandangan dan pengemis, maka dari hal tersebut diperlukan tinjauan lebih obyektif yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai gelandangan dan pengemis sebagai lingkungan yang menjadi sasaran dari penerima pelayanan dalam penebitan dokumen kependudukan.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa penduduk yang menerima pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah penduduk yang sudah beranak pinak hingga membentuk suatu keluarga yang tinggal di suatu kecamatan di Kota Bandung, namun penduduk tersebut belum terdaftar dalam data kependudukan Kota Bandung. Hal tersebut terjadi dikarenakan penduduk tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan yaitu KK dan KTP, dalam arti belum pernah melakukan proses pendaftaran penduduk, sehingga tidak masuk dalam database kependudukan Kota Bandung. Hal ini berhubungan dengan pemahaman penduduk tersebut karena merasa tidak membutuhkan dokumen kependudukan sebagai bukti identitas diri yang bisa dikatakan bekerja sebagai gelandangan dan pengemis. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bagi gelandangan dan pengemis sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial maupun ekonomi dari gelandangan dan pengemis tersebut. Sehingga diperlukan penanganan khusus, karena mereka termasuk ke dalam penduduk rentan administrasi kependudukan, yaitu golongan penduduk yang memiliki hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Yang pada dasarnya pemahaman serta kesadaran dalam kepemilikan dokumen kependudukan

masih rendah. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus melakukan kegiatan jemput bola karena keterbatasan kemampuan mereka.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan pemahaman yang baik terhadap lingkungan yaitu sasaran pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, karena kondisi penerima pelayanan dalam hal ini gelandangan dan pengemis dipengaruhi, yang menyebabkan penduduk tersebut tidak memiliki dokumen kependudukan Kota Bandung, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan, dari proses pendataan maupun penerbitan dokumen kependudukan.

Penilaian objektif mengenai sumberdaya yang dimiliki

Penentuan pada setiap strategi akan dilakukan dalam penerapannya harus tetap memperhatikan kekuatan sumber daya internal yang dimiliki dan tetap memperhatikan titik kelemahan yang ada di organisasi tersebut. Sumber daya bisa dilihat dari kesiapan perlengkapan yang menunjang pelayanan serta kuantitas maupun kompetensi dari pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, maka sumberdaya dalam hal ini adalah aparatur yang diperlukan untuk pembentukan tim pendataan, adapun susunan dari tim tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ketua Tim Pendataan dijabat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Wakil Ketua Tim Pendataan dijabat oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi kesejahteraan sosial.
3. Sekretaris Tim Pendataan dijabat oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.
4. Anggota Tim Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Badan Pusat Statistik
 - b. Kantor Departemen Agama di kota.
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan, satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat.
 - d. Camat.

Sebagaimana hal tersebut, adapun jumlah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebanyak 113 orang, adapun yang menangani pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Data Personil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Gelandangan dan Pengemis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung

No	Jabatan	Jumlah
1	Bidang Mobilitas Penduduk	5 orang
2	Operator Komputer Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	49 orang
3	Pengemudi	1 orang
Jumlah		55 orang

Berdasarkan tabel 2, maka sumberdaya aparatur yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan gelandangan dan Pengemis

sebanyak 55 orang. kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam segi kuantitas mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam ruang lingkup kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, namun keadaan aparatur yang ada untuk pelaksanaan jemput bola yang harus tersebar ke 30 Kecamatan sangat terbatas, adapun aparatur yang menjadi pengemudi hanya ada 1 (satu) orang. Kemudian belum ada kerjasama dengan pihak dan instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan penerbitan dokumen gelandangan dan pengemis karena harus melibatkan unsur kewilayahan dan pihak lain yang terkait sebagaimana dasar hukum pelaksanaannya harus membentuk suatu tim pendataan.

Pembentukan tim tersebut diperlukan karena yang menjadi sasaran dalam pendataan ini adalah kaum marjinal, yang membutuhkan verifikasi dan validasi data agar tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dengan kegiatan yang harus dilakukan menggunakan sistem jemput bola, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaannya.

Sumberdaya lain yaitu perlengkapan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah cukup lengkap, hanya dari segi kuantitas untuk pelaksanaan tertib dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis belum tersedia, diantaranya adalah jumlah mobil yang tersedia hanya 1 (satu) unit hal ini sangat penting karena sistem pelayanan untuk gelandangan dan pengemis harus dengan jemput bola, adapun fasilitas di dalam mobil itu sendiri sudah lengkap untuk pembuatan KTP, namun akan kurang untuk kebutuhan pelayanan di 30 kecamatan. Kemudian belum adanya lahan untuk pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan gelandangan dan

pengemis yang dilaksanakan dengan jemput bola yang dilaksanakan di tiap kecamatan.

Penjelasan terhadap penilaian sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bahwa Dinas Kependudukan Kota Bandung pada dasarnya sudah memiliki program dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, secara kualitas sarana prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan Kota Bandung sudah lengkap, namun kemampuan dalam segi kuantitas tidak akan dapat memenuhi kebutuhan di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Kemudian kurangnya jumlah personil apratur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai pemberi pelayanan, mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan pihak lain untuk kemudahan dalam pelayanan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan dengan sistem jemput bola, dengan melibatkan unsur kewilayahan serta pihak lain yang terkait sebagai tim pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung.

Pelaksanaan yang efektif

Efektivitas suatu pelaksanaan dapat diukur dari program yang telah berjalan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut program kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun Anggaran 2019 pada Seksi Mutasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Melaksanakan Pendataan Penduduk tidak tetap (non permanen) dengan melibatkan aparat kewilayahan, instansi terkait, perusahaan dan perguruan tinggi yang ada diwilayah Kota Bandung. Adapun anggaran Kegiatan pendataan penduduk tidak tetap (non permanen) yang melibatkan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Kewilayahan dibutuhkan anggaran sebesar Rp.300.000.000.

Hasil kegiatan pendataan tersebut yaitu memperoleh data base penduduk tidak tetap (non permanen) yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kota Bandung dengan jumlah keseluruhan yaitu 105.540 orang, data penduduk non permanen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Daftar Penduduk Non Permanen Kota Bandung Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah	No	Kecamatan	Jumlah
1	Sukasari	9764	16	Bandung Kulon	11442
2	Sukajadi	4720	17	Antapani	1988
3	Cicendo	4912	18	Arcamanik	2508
4	Andir	2536	19	Ujungberung	1880
5	Cidadap	1572	20	Cibiru	2852
6	Coblong	1299	21	Rancasari	2532
7	Bandung Wetan	1129	22	Buah Batu	3571
8	Cebeunying Kidul	5387	23	Sumur Bandung	3982
9	Kiaracondong	4217	24	Astana Anyar	2110
10	Batununggal	5821	25	Cibeunying Kaler	5455
11	Lengkong	2500	26	Bandung Kidul	3491
12	Regol	3649	27	Mandalajati	3877
13	Bojongloa Kaler	3927	28	Cinambo	1723
14	Babakan Ciparay	2153	19	Panyileukan	1200
15	Bojongloa Kidul	2021	30	Gedebage	1322

Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 470/

Kep.1094-DisdukCapil/2019 tentang Tim Pendataan Penduduk Tidak Tetap di Kota Bandung Tahun 2014, terdiri atas 2 (dua) tim, yaitu tim kewilayahan tingkat kecamatan dan tim kota yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal tersebut program kegiatan dari Bidang Mobilitas Penduduk terkait Penduduk Pendatang dalam hal ini non permanen sudah dapat dilaksanakan, namun untuk pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis belum dapat dilaksanakan, hal tersebut terkait belum keluarnya Keputusan Walikota Bandung dalam pembentukan tim pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis. Sebagaimana program kegiatan yang direncanakan yaitu membuat dan menyampaikan laporan Rekapitulasi sebagai berikut Penduduk rentan administrasi kependudukan berdasarkan hasil pelayanan dari beberapa kecamatan, ini berfungsi sebagai dasar dilakukannya kegiatan penertiban administrasi kependudukan gelandangan dan pengemis.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dijelaskan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan administrasi kependudukan, yaitu gelandangan dan pengemis, harus dibentuk suatu tim yang melibatkan instansi lain yaitu Dinas Sosial, Satpol PP, dan dari pihak tiap kecamatan.

Pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis saat ini masih direncanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki data mengenai gelandangan dan pengemis, adanya data mengenai gelandangan dan pengemis berdasarkan laporan tiap kecamatan bahwa terdapat penduduk rentan administrasi

kependudukan di wilayahnya serta dari Dinas Sosial. Sehingga perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama lebih lanjut untuk pelaksanaan program tersebut agar terlaksana dengan baik dan sesuai harapan antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut sebagai langkah awal pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan untuk mengetahui kepemilikan dokumen kependudukan serta adanya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah Kota Bandung dilakukan pendataan penduduk non permanen, yaitu penduduk pendatang di Kota Bandung. Untuk pendataan gelandangan dan pengemis itu sendiri diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi lain sehingga terbentuknya program baru dengan memiliki landasan hukum untuk pelaksanaan program tersebut, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat bisa saling mendukung kelancaran program secara efektif, dengan didukung sumber daya maupun anggaran dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk program penertiban dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis yang sudah direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan belum dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan belum adanya Keputusan Walikota dalam pembentukan tim pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dan gelandangan dan pengemis sebagai landasan hukum yang sah untuk melakukan koordinasi serta kerjasama dengan pihak lain.

Hambatan yang ditemukan

► Sistem Organisasi

Yang menjadi salah satu faktor penghambat adalah sistem organisasi yang ada, sebagaimana dijelaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan harus berdasarkan landasan hukum, sebagaimana penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012, yang menjadi hambatan adalah belum adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur secara teknis dalam pelaksanaan pelayanan kepada penduduk rentan administrasi kependudukan yaitu berupa Keputusan Walikota, sehingga harus menunggu terlebih dahulu Keputusan Walikota agar program yang sudah direncanakan yang sudah menjadi tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat terlaksana.

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan gelandangan dan pengemis sebagaimana Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku harus dilakukan dengan membentuk sebuah tim. Dikarenakan belum adanya Keputusan Walikota, maka program pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis belum ada atau belum terlaksana. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang harus dilakukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta pihak lain khususnya adalah Dinas Sosial Kota Bandung yang menangani masalah gelandangan dan pengemis

Terbentuknya tim pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan berdasarkan Keputusan Walikota, karena saat ini belum ada kebijakannya belum ada koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial.

Sehingga belum ada sinkronisasi data dengan gelandangan dan pengemis, saat ini data masih berada di Dinas Sosial dan sebatas mengetahui jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Bandung, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki data terkait dalam hal kepemilikan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis.

► **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan sarana pemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai berbagai persyaratan pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga seluruh warga masyarakat yang berada di Wilayah Pemerintah Kota Bandung dapat mengetahui secara detail dan dapat mempersiapkan berbagai persyaratan untuk memperoleh Identitas kependudukannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kota Bandung. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dijelaskan bahwa kegiatan sosialisasi terdiri dari dua bentuk, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan melalui media sosial, yaitu dengan tersedianya website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang memuat berita mengenai pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan Kota Bandung, maupun informasi mengenai prosedur dan tata cara pembuatan dokumen kependudukan, dengan adanya peraturan yang dapat di akses oleh masyarakat. Namun dengan fasilitas sosialisasi secara tidak langsung tersebut cukup menyulitkan gelandangan dan pengemis dalam memperoleh informasi mengenai tertib administrasi kependudukan.

Sosialisasi tidak langsung juga berupa pamflet yang disediakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bandung dan disebarakan juga di Kantor Kecamatan maupun Kantor Kelurahan. Namun belum tersedia pamflet mengenai prosedur penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan, yang diperlukan oleh gelandangan dan pengemis dalam pembuatan dokumen kependudukannya.

Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yaitu pada saat diadakannya juga operasi simpatik kepada masyarakat, hanya dapat melaksanakan setiap triwulan, sehingga maksimal 4 (empat) kali diadakan dalam satu tahun. Hal tersebut terkait pada anggaran yang tersedia, sehingga pelaksanaannya terbatas disesuaikan dengan program yang sudah memiliki anggaran. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi keterbatasan terjangkaunya informasi oleh seluruh penduduk Kota Bandung yang mencakup semua golongan masyarakat. Karena hanya dilakukan di beberapa daerah yang menjadi sasaran.

Berdasarkan hal tersebut maka sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih terbatas dalam hal pelaksanaan maupun jangkauan dalam penyebaran kepada masyarakat Kota Bandung. Akses dalam penyebaran informasi melalui sosialisasi belum dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

► **Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat disini yaitu adalah gelandangan dan pengemis, adapun keasadaran dari masyarakat ini menjadi penghambat dalam penertiban dokumen kependudukan . Bahwa gelandangan dan pengemis merupakan kelompok masyarakat dengan perekonomian yang lemah, golongan masyarakat yang tidak mampu, sehingga tingkat kesadaran untuk memiliki bukti identitas

diri rendah, dikarenakan anggapan tidak membutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari, terlebih karena pekerjaannya yang serabutan, tidak perlu menggunakan dokumen kependudukan untuk bekerja.

Kondisi lingkungan gelandangan dan pengemis mempengaruhi sikap dalam memiliki kesadaran untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai bukti identitas pribadinya lingkungan dari gelandangan dan pengemis mempengaruhi tingkat kesadaran dalam memiliki dokumen kependudukan, pengaruh dari lingkungan sekitarnya bahwa penghasilannya lebih baik digunakan untuk kehidupan sehari-hari dibandingkan untuk biaya transportasi ataupun pengumpulan berkas lainnya dalam pembuatan dokumen kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut maka kesadaran akan kepemilikan dokumen kependudukan sebagai bukti identitas diri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dimana gelandangan dan pengemis sebagai golongan masyarakat menengah ke bawah, untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari tidak memerlukan syarat bukti identitas diri dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hambatan dalam pelaksanaan penertiban dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis harus diatasi, sehingga sebaiknya pemerintah khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Meskipun suatu strategi bukan merupakan sesuatu yang dapat menjamin keberhasilan dari organisasi, setidaknya dengan keberadaan strategi dapat menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terwujud tujuan yang ingin dicapai dalam tertib administrasi kependudukan, dalam hal ini yaitu dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis.

Upaya Mengatasi Hambatan

Menanggapi faktor-faktor yang menjadi penghambat diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tentunya tidak tinggal diam dan membiarkan faktor penghambat tersebut terus tercipta, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dari strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban administrasi kependudukan gelandangan dan pengemis. Sejauh ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung melakukan upaya-upaya perbaikan. Adapun yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termuat dalam program kerja serta berdasarkan hasil tersebut dengan Kepala Bidang Mobilitas Penduduk Bapak Drs. Iwan Irawan, pada 28 Januari 2015, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah sebagai berikut.

1. Menerapkan aturan kependudukan (Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya) terhadap penduduk tetap Kota Bandung, sehingga mereka mengerti dan memahami akan kewajibannya sebagai penduduk wajib mendaftarkan kependudukannya untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan-peraturan Kependudukan lainnya dilaksanakan secara berkesinambungan bekerja sama dengan Bidang Pengendalian;
3. Bagi penduduk sementara rencana yang akan datang akan dilakukan pendataan. Sehingga diketahui penduduk yang tidak memiliki identitas sebagai penduduk Kota Bandung

SIMPULAN DAN SARAN

Guna terbentuknya strategi penertiban gelandangan maka perlu adanya keputusan

walikota sebagai landasan hukum pelengkap dari Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tentang penertiban dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis.

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan-Peraturan Kependudukan lainnya dilaksanakan secara berkesinambungan bekerja sama dengan pihak lain yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta dilakukan operasi Simpatik dan Yustisi kependudukan dalam rangka penertiban kepemilikan dokumen kependudukan sebagai bukti identitas diri, yang menjangkau seluruh wilayah di Kota Bandung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaiknya dapat melakukan koordinasi lebih cepat dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga dapat terlaksana program kegiatan yang sudah direncanakan, agar ketersediaan sarana dan prasarana dapat segera terpenuhi untuk kelancaran kegiatan pelayanan dokumen kependudukan gelandangan dan pengemis. Karena kondisi kependudukan Kota Bandung yang dinamis dan terus berkembang membutuhkan inovasi baru guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.pada daerah rawan bencana akan lebih baik di masa yang akan datang dan berkelanjutan (*suistainable*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Grant, Robert M. 1999. Analisis Strategi Kontemporer. Jakarta : Erlangga.
- Heene, Aime. Desmidt, Sebastian. 2010. Manajemen Strategik Keorganisasian Publik. Bandung : PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2012. Manajemen Strategik Organisasi Bidang Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Rangkuti, Fredy. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedakan Kasus BisnIs. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rodji, Fatchur. Gatningsih. 2010. Modul Perkuliahan Ilmu Kependudukan. Jatinangor : IPDN.
- Rodji, Fatchur. Slamet Djunaedi. 2010. Modul Perkuliahan Administrasi Kependudukan. Jatinangor : IPDN.
- Salusu, J. 2007. Pengambilan Keputusan Stratejik. Jakarta : PT. Grasindo Prasada.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT Refika Aditama.
- Soemartono, Triyuni. Hendrastuti, Sri. 2011. Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi. Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. Metode Penelitan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Tim Pengajar IPDN. 2010. Modul Perkuliahan Ilmu Administrasi Publik. Jatinangor : IPDN.
- W, Gulo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta : PT Gramedia.